

# **TELAAH HUKUM ATAS KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**HINDERA  
NPM. 16.81.0696**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan alat bukti petunjuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif kualitatif, yakni penggunaan deskripsi dalam bentuk kata-kata bukan perangkaan (kuantitatif).

Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Petunjuk dalam Pasal 310 HIR atau menandakan di dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, mempunyai pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Penerapan alat bukti petunjuk diletakkan kepada hakim sebagai kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat, teliti, arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani seperti yang tertuang dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP. Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, merumuskan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ini bermakna keterangannya tidak dapat berlaku untuk orang lain atau pelaku tindak pidana, sedang keterangan kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak dipergunakan sebagai petunjuk. Syarat yang satu dengan yang lain harus persesuaian, dan sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh alat bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain pada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit untuk mencari dan menghubungkan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.

*Kata Kunci: Kekuatan, Alat Bukti Petunjuk, Sistem Peradilan Pidana*

## **PENDAHULUAN**

Dalam hubungannya dengan ini maka penyidik selaku aparat penegak hukum dan sebagai wakil pemerintah dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak diperbolehkan menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua sistem pemeriksaan yaitu sistem *inquisitoir* dan sistem *wocusatoir*. Pemeriksaan *inquisitoir* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dimana si tersangka dianggap sebagai obyek, maka ada kecenderungan dari pemeriksa untuk memperlakukan si tersangka kurang manusiawi, misalnya sering terjadi pemukulan terhadap si tersangka dan juga tidak jarang terjadi ada tekanan-tekanan terhadap si tersangka agar mau mengakui perbuatannya. Pemeriksaan *accusatoir* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dimana si tersangka dianggap sebagai subyek yang mempunyai kedudukan yang sama dengan penyidik dan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku. Karena tersangka dianggap sebagai subyek maka ia mempunyai hak penuh untuk membela diri.

Untuk melaksanakan peradilan pidana harus dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkan KUHAP sebagai Hukum Nasional yang berciri kodifikasi dan unifikasi. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka KUHAP telah cenderung melaksanakan sistem *accusatoir* sejak pemeriksaan pendahuluan dan ini dapat dilihat dalam Pasal 69, yaitu: 'Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.' Kehadiran penasehat hukum sejak tersangka ditangkap atau ditahan sebagai hak yang menguntungkan tersangka, karena penasehat hukum dapat memperhatikan apakah hak-hak tersangka telah dilanggar atau tidak. Perubahan sistem *inquisitoir* ke dalam sistem *accusatoir* dengan sendirinya membawa pengaruh atau perubahan terhadap taktik atau teknik penyidikan. Sehubungan dengan itu, maka penyidik perlu meningkatkan kemampuan teknis dan yuridis dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, juga harus ada perubahan sikap mental yang berorientasi pada pengabdian sesuai dengan jiwa KUHAP.

Agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak keliru maka perlu adanya alat-alat bukti yang sah guna membantu dalam mengambil keputusannya. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut sangat penting bagi hakim dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Sehubungan dengan hal itu sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian yang negatif yaitu sistem pembuktian yang mensyaratkan bahwa pembuktian itu harus dilakukan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan hakim mempunyai keyakinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menunjukkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."

## **PEMBAHASAN**

Membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutarakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logika. Dengan adanya pembuktian tersebut itu maka hakim, meskipun ia tak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mempunyai keyakinan tentang hal tersebut. Jadi hakekat dari pembuktian adalah mencari kebenaran akan peristiwa sehingga dengan demikian akan

diperoleh kepastian bagi hakim tentang kebenaran tersebut. Untuk mencari pembuktian terhadap pelaku tindak pidana dipergunakan alat-alat bukti yang telah dicantumkan dalam Undang-undang, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam memperoleh pembuktian dipusatkan pada pemeriksaan tersangka saja dan disertai daftar singkat mengenai saksi-saksi atau upaya lain dari barang bukti. Hal ini karena, pemeriksa pada tahap ini menekankan pada pengakuan dari tersangka. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dititik beratkan pada kesaksian atau upaya bukti lain dan barang bukti. Tujuan dari tiap-tiap tahap pemeriksaan itu berbeda, hal menghindari duplikasi pemeriksaan dan pemborosan sekalipun terdakwa bersikap tutup mulut dipersidangan mengutamakan adanya kesaksian, ini untuk membuktikan keterangan yang telah diberikan tersangka atau terdakwa di depan penyidik dan mencari kebenaran yang sesungguhnya atas diri terdakwa. Karena sering terjadi, bahwa pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka, tersangka mengakui bahwa ia pelakunya, tetapi di persidangan terdakwa menyangkal atau mencabut keterangan tersebut.

Dalam proses perkara pidana yang paling utama adalah hasil pembuktian pada pemeriksaan akhir. Oleh karena itu, hakim dalam menganggap fakta-fakta itu terjadi dari alat-alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dituduhkan dan terdakwa yang bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaian atas fakta-fakta yang disampaikan kepadanya. Namun demikian walaupun ia mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, tetapi ia dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pertanyaan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Hakim yang menjatuhkan vonis bahwa terdakwa bersalah tanpa didukung adanya alat-alat bukti yang sah dan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, melainkan minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimum dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut, karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang atau menjauhi putusannya. Lain hal dalam perkara-perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan cepat yakni pada tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti saja.

Di dalam praktek sebelum hakim ketua sidang memperlihatkan barang bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 181 ayat (I) KUHAP, hakim ketua sidang lebih dahulu memperlihatkan sampul yang berisi barang bukti kepada terdakwa dalam keadaan utuh seperti pada waktu ia menerima sampul berisi barang bukti tersebut dari penuntut umum dan membukanya di depan terdakwa dan penasehat hukumnya. Dengan cara demikian tidak ada alasan bagi terdakwa untuk mengatakan bahwa ia tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, atau untuk mengatakan bahwa jenis atau banyaknya barang bukti yang diperlihatkan kepada itu adalah tidak sesuai dengan jenis atau banyaknya barang yang telah disita dari dirinya, kecuali apabila terhadap barang-barang yang telah disita dari terdakwa itu dilakukan tindakan-tindakan seperti ditentukan dalam Pasal 45 KUHAP.

## KESIMPULAN

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan yang terdiri dari berbagai jenis. Tidak semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat-alat bukti yang sah. Terhadap barang bukti yang diajukan itu, tidak semua terdakwa mau mengakui dengan terus terang, walaupun dari berita acara penyitaan yang dibuat oleh penyidik yang melakukan penyitaan, dengan jelas dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut telah disita dari mereka. Dalam Hukum Acara Pidana yang dicari dan harus diungkapkan adalah kebenaran materiil (*hakiki*), maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada kekuatan alat-alat bukti yang dikemukakan di dalam sidang, dengan dikukuhkan oleh keyakinan hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam proses perkara pidana yang paling utama adalah hasil pembuktian pada *pemeriksaan* akhir. Oleh karena itu, hakim dalam menganggap fakta-fakta itu terjadi dari alat-alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dituduhkan dan terdakwa yang bersalah atas perbuatannya. Hakim mempunyai kebebasan menetapkan adanya dua minimum alat bukti, misalnya keterangan saksi dengan keterangan ahli atau keterangan saksi dengan keterangan terdakwa. Hakim dalam melakukan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan tidak menggunakan semua alat-alat bukti yang ditetapkan pasal 184 KUHAP, tetapi minimum dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dan alat-alat bukti tersebut untuk menentukan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk juga memegang peranan yang sangat penting selain barang bukti lainnya. Alat petunjuk digunakan untuk menambali keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

## REFERENSI

- Andi Hamsah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1997.
- A. Karim Nasution, *Hukum Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 1.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1991*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bina Cipta, 1998.
- C.S.T. Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1997,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Kedua, 1997.
- P.F. Lamintang, *KuHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yuris Prudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1995.

I. Nyoman Nuijaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1997.

Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1998.